



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau usaha menunjukkan intensitas yang semakin meningkat sehingga perlu antipasti penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan pembangunan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a juga menjadi tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan sehingga dapat dicapai kondisi transportasi yang aman, lancar, tertib dan nyaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
2. Tim evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
3. Pengembang atau Pembangun adalah orang, Badan Hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
4. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk/keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan/ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
5. Bupati adalah Bupati Sampang.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

BAB II
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. Kegiatan perdagangan;
 - b. Kegiatan perkantoran;
 - c. Kegiatan industri;
 - d. Fasilitas pendidikan;
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus
 - e. Fasilitas pelayanan umum;
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank;
 - f. Stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. Hotel;
 - h. Gedung pertemuan;
 - i. Restoran
 - j. Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
 - k. Bengkel kendaraan bermotor;
 1. Pencucian mobil; dan/atau
 - m. Bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Perumahan dan permukiman;
 - b. Rumah susun dan apartemen;

- c. Asrama;
 - d. Ruko; dan/atau
 - e. Permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Akses ke dan dari jalan tol;
 - b. Pelabuhan;
 - c. Bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. Stasiun kereta api;
 - f. Pool kendaraan;
 - g. Fasilitas parkir untuk umum;
 - h. Jalan layang (flyover);
 - i. Lintas bawah (under pass);
 - j. Terowongan (tunnel); dan/atau
 - k. Infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 3

- (1) Kriteria rencana pembangun pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangun fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan :
- a. Jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. Jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangun fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan :
- a. Jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. Jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. Luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangun Stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.

- (5) Kriteria rencana pembangun hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangun restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangun Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangun bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dan l yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 4

- (1) Kriteria rencana pembangun perumahan dan permukiman, rumah susun dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangun asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangun ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 5

- (1) Rencana pembangun infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangun infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunnel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang (flyover) dan/atau lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunnel) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.

- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunnel) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 6

- (1) Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Kriteria ukuran minimal yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka dibuat Kajian tentang Lalu Lintas sesuai dengan dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut.

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan Pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Ketiga

Penyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas
- (2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dimaksud pada ayat (1) pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

- (4) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib Kajian tentang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, maka Kajian tentang Lalu Lintas dapat disusun oleh pengembang/pembangun atau meminta bantuan tenaga ahli.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan
 3. Perkiraan transportasi yg digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. Metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
 - b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 1. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan.
 2. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
 - c. Analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan

- menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. Analisis distribusi perjalanan;
 - e. Analisis pemilihan moda;
 - f. Analisis pembebanan perjalanan;
 - g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 1. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. Penyediaan angkutan umum
 3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. Manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir
 6. Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang
 7. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. Penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. Penyediaan tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. Penyediaan fasilitas penyeberangan.
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
 1. Pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
 - a) pemantauan implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan disekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan

keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

2. Pemantauan oleh Pengembang atau pembangun, meliputi:

- a. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantaun terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru, atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan

Bagian Keempat Sertifikasi Tenaga Ahli

Pasal 10

- (1) Tenaga ahli lembaga konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu lintas
- (2) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jendral.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan dari Menteri

Bagian Kelima

Pengajuan persetujuan Analisis dampak lalu lintas

Pasal 11

- (1) Permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas diajukan oleh perorangan atau badan hukum
- (2) Permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas harus ditandatangani pemohon dan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemilik atau penanggung jawab pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur
- (4) Dalam permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Foto copy KTP pemohon;
 - b. Foto copy akta pendirian untuk pemohon yang berbadan hukum;
 - c. Foto copy Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan
 - d. Surat penunjukan dan surat penugasan lembaga konsultan untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin;
 - e. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh lembaga konsultan.
- (5) Ketentuan mengenai format permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan dokumen administrasi yang dilampirkan dalam permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dinas memberi tanda terima permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas kepada pemohon setelah semua persyaratan yang ditentukan dalam isian lembar permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dilengkapi.
- (3) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan penilaian.

Bagian Keenam

Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 13

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mendapat persetujuan dari Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi diantara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan oleh :
 - a. Menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi diantara jalan nasional dan/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati; atau
 - b. Gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi diantara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati.

Pasal 14

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. Izin mendirikan bangunan;
- b. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kewenangan kepada Bupati;
- (2) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan;

- (4) Bupati memberikan rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pengajuan dari Kepala Dinas.
- (5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari tidak memberikan persetujuan maka dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dinyatakan disetujui.

Pasal 16

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
 - b. Pembina jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas ; dan
 - b. Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 17

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota;
- (2) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya;

- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Dinas mengembalikan hasil Analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan;
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 19

- (1) Pengembang dan Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten sampang.

Pasal 20

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Pembatalan izin; dan/atau

e. Pencabutan izin.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 2 (dua) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajibannya, setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dan huruf e.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada Tanggal : 17 Oktober 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 44

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 OKTOBER 2016

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah/universitas	500 siswa
2).	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Perbankan	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	Wajib
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
i.	Restauran	100 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10.000 m ²
k.	Bengkel kendaraan bermotor	2.000 m ² luas lantai bangunan
l.	Pencucian mobil	2.000 m ² luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan sederhana	150 unit
2).	Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1).	Rumah susun sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000m ²
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
h.	Jalan layang (flyover)	Wajib
i.	Lintas bawah (underpass)	Wajib
j.	Terowongan (tunnel)	Wajib
4.	Bangunan lainnya :	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas.

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

....., 20...

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Sampang
Lampiran : di
Hal : Permohonan persetujuan S A M P A N G
Andalalin

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis Dampak Lalu Lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT.(diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun diisi nama obyek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan (diisi nama jalan RT/RW/ Kelurahan/ Kecamatan/Kabupaten) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan

permohonan persetujuan Andalalin pengembangan/
pembangunan
(diisi nama obyek yang akan dikembangkan/dibangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil Andalalin pengembang/pembangun dimaksud yang dikerjakan oleh konsultan PT./CV. (diisi nama perusahaan konsultan Andalalin).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth. :
Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sampang

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
(nama Pengembang atau Pembangun; Pemerintah/BUMN/Lembaga/
Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan
Dokumen Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Nomor :
..... tanggal bulan tahun 20.. tentang Kegiatan
....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk
melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak
mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan
yang berlaku.

....., tanggal20..

Pengembang/Pembangun

Tanda tangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp. 6.000,-

(nama Lengkap)

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB